



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 618/SDM.03-ST/3314/4/2024 tertanggal 31 Juli 2024, perihal pelaksanaan fungsi dan kewenangan Pejabat Administrasi berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi



- Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 879) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Sebagai berikut:
1. Pembina PPID terdiri atas:
    - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
    - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
  2. Atasan PPID adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;

3. Tim Pertimbangan terdiri atas:
  - a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
  - b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
  - c. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat;
4. PPID yaitu Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat;
5. Tim Penghubung terdiri atas pejabat dan staf pelaksana pada masing-masing sub bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen; dan
6. Petugas Pelayanan Informasi terdiri atas staf pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen yang ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

KEDUA : Menetapkan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib berpedoman pada

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Nanang Yunanto



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SRAGEN  
 NOMOR 3 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 SRAGEN TAHUN 2025

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

No	Struktur PPID	Nama	Jabatan Dinas
1	Pembina PPID	Prihantoro PN	Ketua KPU Kab Sragen
		Mukhsin	Anggota KPU Kab Sragen
		M. Zainal Arifin	Anggota KPU Kab Sragen
		MH. Isnaeni	Anggota KPU Kab Sragen
		Irwan Sehabudin	Anggota KPU Kab Sragen
2	Atasan PPID	Masykur	Sekretaris KPU Kab Sragen
3	Tim Pertimbangan	Irwan Sehabudin	Anggota KPU Kab Sragen
		Masykur	Sekretaris KPU Kab Sragen
		Arum Kismaharani	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
4	PPID	Arum Kismaharani	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
5	Tim Penghubung	Herlina Astri	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
		Suharnanto	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
		Nanang Yunanto	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
		Diah Ananta Setyorini	Staf Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia

No	Struktur PPID	Nama	Jabatan Dinas
6	Petugas Pelayanan Informasi	Agung Sapto Adi	Staf Pelaksana
		Winanti Yulastuti	Staf Pelaksana
		Titin Yuliana Yatim	Staf Pelaksana
		Indriana Felayani Putri	Staf Pelaksana
		Budi Santoso	Staf Pelaksana
		Luki Ristiyanti	Staf Pelaksana
		Faisal Mu'afa	Staf Pelaksana
		Fajar Rahmadani	Staf Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

  
Nanang Yunanto

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

1. Pembina PPID berwenang:
  - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Sragen;
  - b. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Sragen.
2. Atasan PPID
  - a. Tugas Atasan PPID sebagai berikut:
    - 1) menunjuk PPID;
    - 2) menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Sragen;
    - 3) menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
    - 4) mewakili KPU Kabupaten Sragen dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
    - 5) melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
  - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Atasan PPID mempunyai wewenang sebagai berikut:
    - 1) menetapkan dan mengangkat PPID;
    - 2) menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Sragen;
    - 3) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;



- 4) menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Sragen dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
  - 5) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
  - 6) mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik.
3. Tim Pertimbangan mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Sragen;
  - b. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
  - c. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
4. PPID
- a. Tugas PPID sebagai berikut:
    - 1) melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
    - 2) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
    - 3) menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja;
    - 4) menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
    - 5) menyediakan Informasi Publik;
    - 6) melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan.
  - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPID mempunyai wewenang sebagai berikut:
    - 1) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
    - 2) meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
    - 3) menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang

dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;

- 4) menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
- 5) menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

5. Tim Penghubung

Tugas Tim Penghubung sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian
- b. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID
- c. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Sragen.

6. Petugas Pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis dan berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU Kabupaten Sragen.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Nanang Yunanto